TASHDIQ

ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

PERAN LEMBAGA WAKAF DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI INDONESIA

Desika Zalzam Zabila[1] Hatijatul Kubra[2] Kurniati[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [1]desikazalzamzabila@uin-alauddin.ac.id [2]hatijatulkubra@uin-alauddin.ac.id
[3]kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Waqf is one of the Islamic philanthropic instruments that has strategic potential in supporting social welfare, particularly in the sectors of education and health. In Indonesia, waqf has developed not only as a form of worship-oriented asset management but also as a productive economic instrument capable of generating sustainable benefits for society. However, the management and utilization of productive waqf still face various challenges, including limited professionalism of nazhir, weak institutional governance, and low public literacy regarding productive waqf. This study aims to analyze the role of waqf institutions in improving education and health sectors in Indonesia, including the forms of benefits generated, management mechanisms, and the opportunities and challenges encountered in practice. This research employs a qualitative method with a normative approach through library research by examining books, journals, laws and regulations, and other relevant documents. The findings indicate that productive waqf plays an important role in supporting educational development through scholarships, educational facilities, and institutional operational assistance, while in the health sector, waqf contributes to the provision of health services, clinics, hospitals, and medical assistance for underprivileged communities. Nevertheless, the optimization of productive waqf requires professional, transparent, and accountable management, as well as synergy among waqf institutions, government, and society. Therefore, productive waqf has significant potential to become an alternative source of sustainable social financing in improving education and health in Indonesia.

Keywords: Productive Waqf, Waqf Institutions, Education, Health, Social Welfare.

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Di Indonesia, wakaf tidak lagi dipahami hanya sebagai pengelolaan aset untuk kepentingan ibadah, tetapi juga berkembang menjadi instrumen ekonomi produktif yang mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya profesionalisme nazhir, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga wakaf dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Indonesia, termasuk bentuk manfaat, mekanisme pengelolaan, serta peluang dan hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

pendekatan normatif melalui studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki kontribusi penting dalam mendukung sektor pendidikan melalui penyediaan beasiswa, pembangunan sarana pendidikan, dan bantuan operasional lembaga pendidikan, sedangkan pada sektor kesehatan wakaf berkontribusi melalui penyediaan layanan kesehatan, pembangunan klinik atau rumah sakit, serta bantuan pembiayaan pengobatan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, optimalisasi wakaf produktif memerlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel serta sinergi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf produktif berpotensi menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Lembaga Wakaf, Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial.

A. PENDAHULUAN

Waqf berasal dari kata Arab "waqafa," yang berarti memegang, berdiri, tetap di tempat, atau tetap berdiri. Menurut hukum Islam, waqf adalah tindakan memelihara kepemilikan harta benda yang dapat digunakan untuk tujuan baik tanpa mengurangi atau menghancurkan bentuk aslinya.[1]

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penyediaan sarana ibadah semata, tetapi telah mengalami transformasi menjadi instrumen produktif yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan sebagian harta bendanya agar dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.[2]

Adapun data dan fakta yang menunjukkan bahwa jumlah anak yang mengalami putus sekolah masih tergolong tinggi, yakni mencapai sekitar 3,7 juta anak pada tahun 2021.[3] Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses terhadap pendidikan yang layak belum sepenuhnya tercapai. Sementara itu, dalam sektor kesehatan, akses terhadap layanan yang berkualitas juga masih menjadi kendala, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Secara faktual, wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam menunjang kedua sektor tersebut. Wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukung berbagai program pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan pemberian beasiswa, serta program kesehatan seperti penyediaan klinik gratis dan layanan kesehatan bagi masyarakat.[4]

Sebagian pakar menilai bahwa wakaf merupakan instrumen yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial, karena mampu menjadi sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh

[1]Kurniati, *"Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,"* hlm.171.
[2]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
[3]Data angka putus sekolah Indonesia tahun 2021, lihat Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan Indonesia 2021.*
[4]Badan Wakaf Indonesia , *Laporan Pengelolaan Wakaf Produktif*, 2023.

Monzer Kahf.[5] Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mannan yang melihat wakaf sebagai sarana efektif dalam distribusi kesejahteraan, khususnya pada sektor pendidikan dan layanan sosial.[6] Namun demikian, terdapat pula pandangan kritis yang menyoroti berbagai kendala dalam praktik wakaf, seperti lemahnya pengelolaan, kurangnya profesionalisme nazir, serta belum optimalnya tata kelola kelembagaan, sebagaimana diungkapkan oleh Habib Ahmed.[7] Selain itu, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif serta minimnya inovasi dalam pengelolaan aset juga menjadi faktor penghambat optimalisasi wakaf.[8]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam peran lembaga wakaf dalam mendukung peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana efektivitas pengelolaannya dalam merespons kebutuhan masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini tidak hanya bersifat akademis sebagai pengayaan khazanah keilmuan mengenai wakaf produktif, tetapi juga bersifat praktis sebagai bahan rujukan bagi nazir dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan wakaf yang lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan wakaf secara lebih efektif sebagai alternatif solusi dalam mengatasi keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan di Indonesia.[9]

Jika ditinjau dari berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai wakaf umumnya masih berfokus pada aspek tertentu secara parsial. Beberapa studi lebih menitikberatkan pada pengelolaan wakaf produktif dalam lingkup lembaga atau lokasi tertentu, seperti penelitian tentang pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an yang menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf telah berjalan namun masih menghadapi kelemahan pada aspek manajemen dan akuntabilitas.[10] Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji wakaf sebagai sumber pembiayaan pendidikan jangka panjang, yang menegaskan bahwa wakaf memiliki potensi besar, tetapi implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan tata kelola dan kapasitas pengelola.[11] Di sisi lain, penelitian lain juga telah mengaitkan wakaf dengan sektor pendidikan dan kesehatan, namun cenderung menggunakan pendekatan studi kasus sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai peran kelembagaan wakaf secara luas.[12]

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam mengkaji peran wakaf secara komprehensif, khususnya dalam mengintegrasikan sektor pendidikan dan kesehatan sekaligus serta menyoroti aspek efektivitas kelembagaan wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara lebih menyeluruh peran lembaga wakaf dalam kedua sektor tersebut, termasuk bagaimana pengelolaannya, tantangan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang dapat dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dan aplikatif dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan sosial, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang cukup mendasar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif belum sepenuhnya berjalan secara profesional, terutama dalam aspek

[5]Monzer Kahf, *Waqf: A Quick Overview*, 1998.
[6]Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (New Delhi: Idarah-i Adabiyat, 1986).
[7]Habib Ahmed, *Role of Waqf in Modern Economy*, (Jeddah: IRTI, 2004).
[8]Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Literasi Wakaf di Indonesia*, 2023.
[9]Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*, 2023.
[10]Nawawi, Riswandha Ipnu, dkk. "Optimalisasi Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an)," dalam jurnal *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 2026.
[11]Abdul Rosid dkk., "Wakaf Syariah: Solusi Finansial Pendidikan Berkelanjutan," dalam jurnal *PESHUM*, 2026.
[12]Sentot Heru Subiyakto, "Peran Wakaf Produktif dalam Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Komunitas Miskin," dalam *Jurnal Sosial Islam*, 2024.

manajemen, akuntabilitas, dan pengembangan aset yang berkelanjutan.[13] Selain itu, kajian-kajian terdahulu masih belum menguraikan secara komprehensif mengenai bentuk manfaat wakaf yang dihasilkan, bagaimana mekanisme pengelolaan dan pendistribusian manfaat tersebut, serta bagaimana kendala dan peluang yang dihadapi dalam praktiknya.[14] Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf yang besar dengan realisasi pemanfaatannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana peran lembaga wakaf dapat dioptimalkan dalam mendukung peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.

B. LITERATUR REVIEW

Apabila ditinjau dari berbagai literatur yang ada, penelitian mengenai wakaf menunjukkan beragam fokus kajian. Sejumlah studi menempatkan wakaf sebagai instrumen pembiayaan pendidikan jangka panjang dengan menekankan pada potensi serta tata kelola wakaf produktif, namun pembahasannya masih cenderung berada pada ranah konseptual dan belum menjangkau implementasi secara luas di berbagai sektor.[15] Di sisi lain, terdapat penelitian yang lebih menekankan pada pengembangan model atau mekanisme tertentu, seperti inovasi produk wakaf dalam lembaga pendidikan, yang umumnya bersifat spesifik dan kontekstual sehingga penerapannya masih terbatas pada kondisi tertentu.[16] Selain itu, ada pula penelitian yang mengkaji peran wakaf dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi umumnya menggunakan pendekatan studi kasus sehingga belum mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas kelembagaan wakaf pada tingkat nasional.[17]

Perbedaan arah kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam mengintegrasikan pembahasan mengenai bentuk manfaat wakaf, mekanisme pengelolaan manfaat, serta identifikasi kendala dan peluang dalam satu kerangka yang komprehensif. Selain itu, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan belum secara mendalam mengevaluasi efektivitas peran lembaga wakaf dalam dua sektor strategis sekaligus, yaitu pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dalam pengembangan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial di Indonesia.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dengan judul **"Peran Lembaga Wakaf dalam Meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia"** menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Sifat penelitian ini deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran lembaga wakaf dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif kepustakaan atau studi literatur

[13]Habib Ahmed, *Role of Waqf in Modern Economy*, (Jeddah: IRTI, 2004); lihat juga Monzer Kahf, *Waqf: A Quick Overview*, 1998.
[14]Sentot Heru Subiyakto, "Peran Wakaf Produktif dalam Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Komunitas Miskin," dalam *Jurnal Sosial Islam*, 2024.
[15] Abdul Rosid dkk., "Wakaf Syariah: Solusi Finansial Pendidikan Berkelanjutan," dalam *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2026.
[16]Dono Satrio dan Dedy Rachmad, "Model Implementasi Produk Wakaf Asuransi Syariah untuk Yayasan Pendidikan di Indonesia," dalam *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2024.
[17]Sentot Heru Subiyakto, "Peran Wakaf Produktif dalam Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Komunitas Miskin," dalam *Jurnal Sosial Islam*, 2024.

(library research). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada seperti buku, artikel, jurnal, dokumen, atau literatur lainnya, tanpa melakukan observasi atau wawancara langsung dengan subjek di lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen atau analisis konten. Dalam teknik ini, peneliti menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, peraturan, atau dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis ini berfokus pada interpretasi dan pemahaman isi dokumen untuk menggali informasi dan konsep yang dapat mendukung tujuan penelitian tanpa pengumpulan data langsung dari lapangan.

D. PEMBAHASAN

1. Bentuk Manfaat Wakaf Produktif Untuk Pendidikan Dan Kesehatan

Wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang secara historis telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi. Melalui wakaf, berbagai layanan sosial seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kesejahteraan dapat diberikan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, wakaf berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan berfungsi sebagai mekanisme untuk distribusi kekayaan yang lebih adil. Wakaf adalah pengelolaan aset yang ditujukan untuk kepentingan umum, sebagai sarana bagi umat Islam untuk memanfaatkan kekayaan mereka demi manfaat dan kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu, menjaga aset wakaf adalah tanggung jawab bersama.[18]

Wakaf adalah menahan harta untuk digunakan manfaatnya secara terus menerus untuk kebaikan dunia dan akhirat. Penahanan harta wakaf bisa dilakukan secara sementara maupun selamanya.[19]

Dari perspektif fiqih, wakaf dianggap sebagai ibadah sunnah *(mandhub)* dalam ibadah, yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal kebaikan yang tidak wajib. Dalam hukum nasional, kodifikasi hukum wakaf dari pemikiran hukum Islam telah diwujudkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan ini tidak hanya mengatur wakaf dalam hal ibadah, tetapi juga menekankan aspek produktif untuk mencapai kepentingan pubik.[20]

Dalam kajian yang ditulis oleh **Abdurrahman Kasdi,** dijelaskan bahwa wakaf produktif memiliki peran yang sangat luas dalam mendukung pengembangan pendidikan, tidak hanya terbatas pada penyediaan dana semata. Wakaf digunakan sebagai dasar dalam membangun dan mengelola lembaga pendidikan yang berfungsi mengatur keseluruhan sistem pembelajaran, mulai dari penyusunan aturan dasar pendidikan hingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Lebih lanjut, pemanfaatan wakaf juga mencakup penetapan standar tenaga pendidik, seperti kualifikasi guru atau dosen, pengaturan jadwal pembelajaran, serta pembinaan tenaga pengajar agar memiliki kualitas moral dan profesional yang baik. Selain itu, lembaga pendidikan berbasis wakaf juga berperan dalam mengatur metode pembelajaran, penyediaan bahan ajar

[18]Kurniati, *"Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,"* hlm.172.
[19]Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhu Idaaratuhu Wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*, *Khalifa* (Jakarta, 2008).
[20]Kurniati, "*The Legal Basis of Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law,"* hlm.131.

seperti buku sekolah, serta pengelolaan kalender akademik termasuk waktu libur dan kegiatan pembinaan pendidikan.

Tidak hanya itu, wakaf produktif juga memberikan manfaat dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, serta pembentukan lembaga yang mengelola aspek administrasi dan keuangan pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf produktif berfungsi sebagai sistem pendukung yang menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dari sisi pendanaan, manajemen, maupun pengembangan kualitas pendidikan itu sendiri.[21]

Dalam kajiannya, **Ainnur Kholifah** menjelaskan bahwa wakaf produktif memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung sektor kesehatan, terutama dalam hal pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemanfaatan wakaf tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, khususnya bagi kelompok yang kurang mampu. Selain itu, wakaf produktif juga dapat digunakan sebagai sumber pendanaan alternatif dalam menghadapi situasi darurat, seperti pandemi, di mana kebutuhan terhadap layanan kesehatan meningkat secara signifikan. Dengan adanya pengelolaan wakaf yang baik, maka wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.[22]

Wakaf produktif memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat secara langsung, tetapi juga berdampak pada pembangunan sosial dalam jangka panjang. Dalam bidang pendidikan, manfaat tersebut terlihat melalui tersedianya sarana pendidikan, bantuan biaya pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, wakaf produktif berkontribusi dalam penyediaan fasilitas kesehatan, bantuan layanan medis, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Dengan karakteristiknya yang berkelanjutan, wakaf produktif mampu menjadi salah satu instrumen yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

2. Mekanisme Pengelolaan Manfaat Wakaf Produktif Untuk Pendidikan Dan Kesehatan

Wakaf produktif merupakan model pengelolaan harta wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi sehingga manfaatnya dapat disalurkan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang pemanfaatannya bersifat langsung, wakaf produktif menekankan pada pengembangan aset agar menghasilkan keuntungan tanpa mengurangi nilai pokok harta wakaf tersebut. Dalam konteks Indonesia, mekanisme pengelolaan wakaf produktif telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai prinsip syariah guna mencapai fungsi sosial dan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, pengelolaan wakaf produktif menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan.[23]

Mekanisme pengelolaan manfaat wakaf produktif pada umumnya dimulai dari tahap penghimpunan aset wakaf oleh lembaga pengelola wakaf atau nazhir, baik dalam bentuk tanah,

[21]Abdurrahman Kasdi, "Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 1, 2016, hlm. 159.
[22]Ainnur Kholifah dan Sri Abidah, "Peran Wakaf Produktif dalam Mendukung Kesehatan di Masa Pandemi," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2022.
[23]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 5 dan Pasal 43; Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14–16.

uang, bangunan, maupun aset lainnya. Setelah aset dihimpun, nazhir melakukan pengembangan melalui investasi syariah, penyewaan aset, kerja sama usaha, atau pengelolaan bisnis yang halal dan produktif. Keuntungan dari pengelolaan tersebut selanjutnya dijadikan sumber pendanaan bagi berbagai program sosial. Dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan sangat bergantung pada kemampuan manajerial nazhir, sebab pengelolaan yang profesional akan menentukan besar kecilnya manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.[24]

Pada bidang pendidikan, hasil pengelolaan wakaf produktif dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembangunan sarana pendidikan, pemberian beasiswa, bantuan operasional sekolah, pengembangan pesantren, hingga peningkatan kualitas tenaga pengajar. Mekanisme penyalurannya dilakukan melalui distribusi hasil pengembangan aset wakaf kepada lembaga pendidikan atau penerima manfaat sesuai dengan tujuan wakaf (*mauquf ‘alaih*) yang telah ditentukan oleh wakif. Dengan adanya sistem ini, lembaga pendidikan memperoleh sumber pembiayaan alternatif yang bersifat berkelanjutan sehingga mampu memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.[25]

Dalam sektor kesehatan, manfaat wakaf produktif diarahkan pada penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk pembangunan rumah sakit, klinik, penyediaan obat-obatan, bantuan biaya pengobatan, serta pengadaan fasilitas kesehatan lainnya. Hasil pengembangan aset wakaf dapat digunakan untuk menunjang operasional layanan kesehatan sosial sehingga masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses pelayanan medis yang layak. Keberadaan wakaf produktif dalam sektor kesehatan menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.[26]

Keberhasilan mekanisme pengelolaan manfaat wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh tata kelola lembaga wakaf yang transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah, pengawasan terhadap pengelolaan aset wakaf, serta meningkatnya literasi masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif menjadi faktor penting dalam optimalisasi manfaat wakaf. Dengan mekanisme pengelolaan yang baik, wakaf produktif berpotensi menjadi sumber pendanaan sosial Islam yang mampu memperkuat pembangunan pendidikan dan kesehatan di Indonesia secara berkesinambungan.[27]

Pengelolaan manfaat wakaf produktif perlu dilakukan melalui tahapan yang terintegrasi, mulai dari penghimpunan aset wakaf, pengembangan aset secara produktif, hingga penyaluran hasil pengelolaan kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan mekanisme tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan dari aset wakaf, tetapi juga oleh ketepatan dalam mendistribusikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dapat disalurkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

[24]Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 75–79; Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 112.
[25]Badan Wakaf Indonesia, pengembangan wakaf untuk pendidikan di Indonesia; Nur Rianto Al Arif, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Produktif,” Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 46, No. 1, 2012, hlm. 98–100.
[26]Dompet Dhuafa, implementasi wakaf produktif pada layanan kesehatan sosial; Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, hlm. 88–90.
[27]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11–13; Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 120–123.

3. Peluang Dan Hambatan Wakaf Produktif Untuk Pendidikan Dan Kesehatan

Pengelolaan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, kualitas manajemen nazir yang masih perlu ditingkatkan, serta resiko kepercayaan dari masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, inovasi teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Lembaga pendidikan dan organisasi terkait harus bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang komprehensif. Pengelola wakaf harus mengimplementasikan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi manajemen wakaf, dapat membantu dalam menyajikan laporan keuangan secara real-time kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang mendukung pengelolaan wakaf secara efektif serta penelitian lebih lanjut mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf di berbagai lembaga pendidikan perlu dilakukan untuk menemukan model- model inovatif yang dapat diterapkan secara luas.[28]

Pengelolaan wakaf dalam dunia pendidikan telah menjadi fokus penelitian yang signifikan, mengingat potensi besar wakaf untuk mendukung pendanaan pendidikan di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek pengelolaan wakaf, termasuk strategi, model, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian oleh Karimah et al. (2023) mengidentifikasi strategi pengelolaan wakaf pendidikan di Lembaga Yakesma dengan menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP) dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memanfaatkan peluang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan wakaf pendidikan, dengan variabel kunci seperti profesionalisme nazir dan sumber daya yang terbatas. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama dalam penghimpunan dana wakaf untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramadina (2021) merumuskan model pengelolaan wakaf oleh lembaga pendidikan tinggi. Penelitian ini menekankan pentingnya lembaga nazhir dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui wawancara mendalam dengan informan dari Universitas Airlangga dan IPB, penelitian ini menemukan bahwa lembaga pendidikan tinggi memiliki potensi besar dalam mengelola wakaf produktif untuk mendukung pendidikan.

dalam dunia pendidikan memiliki potensi besar namun juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir atau pengelola wakaf. Menurut Bambang Suherman dari Dompet Dhuafa, penting bagi pengelola wakaf untuk menyajikan laporan yang jelas kepada publik agar masyarakat dapat menilai kualitas tata kelola wakaf (Suherman, 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang menekankan perlunya pengelolaan dana wakaf yang lebih transparan untuk membangun kepercayaan public.Tanpa adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap nazir dapat berkurang, yang berdampak negatif pada penghimpunan dana wakaf.[29]

[28]Aprilliantoni, A., Fahrun, E., & Ramadhan, F. (2025). TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN DI ERA MODERN. PeTeKa, 8(1), 163-169.
[29]PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran) Volume 8 Nomor 1 Januari Tahun 2025 Hal 163-169.

Kontribusi wakaf produktif terhadap sektor kesehatan dapat dikaji dari dua perspektif utama: kontribusi finansial dan manfaat sosialnya. Dari sisi finansial, wakaf produktif dapat dikelola dalam bentuk aset komersial seperti properti, pertanian, atau usaha mikro yang hasil keuntungannya disalurkan untuk layanan kesehatan. Misalnya, rumah sakit atau klinik yang dibangun melalui wakaf tanah dapat dikelola sebagai unit usaha yang menghasilkan layanan berbayar untuk segmen menengah, sambil memberikan layanan gratis untuk kalangan miskin. Model ini telah diterapkan oleh Dompet Dhuafa melalui Rumah Sehat Terpadu (RST) di Parung, Bogor, yang secara simultan menggabungkan unsur pelayanan sosial dan keberlanjutan ekonomi (Rachmawati & Permana, 2020).[30]

Penerapan wakaf produktif dan wakaf uang dalam sektor kesehatan tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga telah dilakukan di berbagai negara dengan sistem keuangan Islam yang lebih maju. Pengalaman negara-negara tersebut memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana wakaf dapat dikelola secara profesional untuk membiayai layanan kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Salah satu contoh paling menonjol adalah Malaysia yang telah mengembangkan konsep "Waqf Hospital" melalui kolaborasi antara Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), institusi keuangan Islam, dan lembaga kesehatan. Sebuah proyek yang sering dijadikan model adalah Hospital Pakar Al-Islam di Kuala Lumpur, yang awalnya merupakan rumah sakit umum milik badan wakaf, kemudian dikembangkan menjadi rumah sakit spesialis yang tidak hanya melayani pasien Muslim tetapi juga masyarakat luas tanpa diskriminasi. Rumah sakit ini dikelola secara profesional dengan sistem tarif bersubsidi berdasarkan kemampuan pasien. Wakaf uang digunakan untuk membiayai layanan gratis, pengadaan alat kesehatan, dan program-program CSR (Aziz, 2013).[31]

Contoh lain dapat ditemukan di Singapura, melalui lembaga Islamic Religious Council of Singapore (MUIS), yang mengelola wakaf dengan standar tata kelola tinggi. Salah satu program yang relevan dengan sektor kesehatan adalah pemanfaatan wakaf produktif untuk mendukung lansia Muslim dalam bentuk subsidi layanan medis dan fasilitas perawatan lanjut usia. Wakaf digunakan untuk memberikan bantuan kesehatan, alat bantu gerak, hingga pemeriksaan kesehatan berkala secara gratis. Keberhasilan Singapura dalam hal ini tidak lepas dari integrasi antara pengelolaan wakaf berbasis teknologi, transparansi keuangan, serta pelaporan publik yang akurat dan rutin (MUIS, 2021).

Peluang pengembangan wakaf produktif dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih sangat terbuka lebar karena didukung oleh besarnya jumlah penduduk Muslim serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap instrumen filantropi Islam. Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan kesempatan bagi lembaga wakaf untuk memperluas penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf secara lebih efektif dan transparan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi wakaf produktif di masyarakat, keterbatasan kompetensi sebagian nazhir, serta belum meratanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat tata kelola wakaf produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

[30]Mansah, Adi, Dede Mahendra, and R. Melda Maesarach. "Analisis Potensi Wakaf Produktif dan Wakaf Uang untuk Bidang Kesehatan." Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6.1 (2025): 1-14.
[31]Aziz, M. R. A. (2013). Revitalizing Waqf in Developing the Health Sector in Malaysia: A Conceptual Framework. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(10), 384–398.

D. KESIMPULAN

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, manfaat wakaf produktif diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa, dukungan operasional lembaga pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, wakaf produktif memberikan kontribusi melalui pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan layanan medis, bantuan biaya pengobatan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Mekanisme pengelolaan manfaat wakaf produktif dilakukan melalui penghimpunan aset wakaf, pengembangan aset secara produktif, dan penyaluran hasil pengelolaan kepada penerima manfaat sesuai tujuan wakaf. Pengembangan aset dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan usaha dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Keberhasilan mekanisme tersebut sangat dipengaruhi oleh profesionalitas nazhir, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta kemampuan lembaga wakaf dalam mengelola dan mengembangkan aset secara efektif agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Pengembangan wakaf produktif di bidang pendidikan dan kesehatan memiliki peluang yang besar karena didukung oleh potensi wakaf yang luas, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta perkembangan teknologi digital yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi wakaf produktif, keterbatasan kompetensi pengelola wakaf, dan belum optimalnya pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat tata kelola wakaf produktif sehingga manfaatnya dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rosid dkk., “Wakaf Syariah: Solusi Finansial Pendidikan Berkelanjutan,” dalam jurnal *PESHUM*, 2026.

Abdul Rosid dkk., “Wakaf Syariah: Solusi Finansial Pendidikan Berkelanjutan,” dalam *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2026.

Abdurrahman Kasdi, “Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan,” *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 1, 2016, hlm. 159.

Ainnur Kholifah dan Sri Abidah, “Peran Wakaf Produktif dalam Mendukung Kesehatan di Masa Pandemi,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2022.

Aprilliantoni, A., Fahrun, E., & Ramadhan, F. (2025). TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN DI ERA MODERN. PeTeKa, 8(1), 163-169.

Aziz, M. R. A. (2013). Revitalizing Waqf in Developing the Health Sector in Malaysia: A Conceptual Framework. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(10), 384–398.

Badan Wakaf Indonesia , *Laporan Pengelolaan Wakaf Produktif*, 2023.

Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Literasi Wakaf di Indonesia*, 2023.

Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia*, 2023.

Badan Wakaf Indonesia, pengembangan wakaf untuk pendidikan di Indonesia; Nur Rianto Al Arif, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Produktif," Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 46, No. 1, 2012, hlm. 98–100.

Data angka putus sekolah Indonesia tahun 2021, lihat Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan Indonesia 2021*.

Dompet Dhuafa, implementasi wakaf produktif pada layanan kesehatan sosial; Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, hlm. 88–90.

Dono Satrio dan Dedy Rachmad, "Model Implementasi Produk Wakaf Asuransi Syariah untuk Yayasan Pendidikan di Indonesia," dalam *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2024.

Habib Ahmed, *Role of Waqf in Modern Economy*, (Jeddah: IRTI, 2004).

Habib Ahmed, *Role of Waqf in Modern Economy*, (Jeddah: IRTI, 2004); lihat juga Monzer Kahf, *Waqf: A Quick Overview*, 1998.

Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 75–79; Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 112.

Kurniati, *"Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,"* hlm.171.

Kurniati, *"Conflict and Resolution of Waqf Disputes: Perspectives of Islamic Law and Positive Law in Indonesia,"* hlm.172.

Kurniati, "*The Legal Basis of Waqf in the Indonesian Legal System: Perspectives of Islamic Law and National Law,"* hlm.131.

Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (New Delhi: Idarah-i Adabiyat, 1986).

Mansah, Adi, Dede Mahendra, and R. Melda Maesarach. "Analisis Potensi Wakaf Produktif dan Wakaf Uang untuk Bidang Kesehatan." Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6.1 (2025): 1-14.

Monzer Kahf, *Waqf: A Quick Overview*, 1998.

Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhu Idaaratuhu Wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*, *Khalifa* (Jakarta, 2008).

Nawawi, Riswandha Ipnu, dkk. "Optimalisasi Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an)," dalam jurnal *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 2026.

PeTeKa (Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengembangan Pembelajaran) Volume 8 Nomor 1 Januari Tahun 2025 Hal 163-169.

Sentot Heru Subiyakto, "Peran Wakaf Produktif dalam Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Komunitas Miskin," dalam *Jurnal Sosial Islam*, 2024.

Sentot Heru Subiyakto, "Peran Wakaf Produktif dalam Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Komunitas Miskin," dalam *Jurnal Sosial Islam*, 2024.

Sentot Heru Subiyakto, "Peran Wakaf Produktif dalam Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan Komunitas Miskin," dalam *Jurnal Sosial Islam*, 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 5 dan Pasal 43; Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14–16.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11–13; Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, hlm. 120–123.